



P U T U S A N

NOMOR: 55/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

IKHWANUDDIN, S.Sos.,M.Si Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Pakjo Indah Blok C. Nomor: 1 Jalan Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang Propinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.Taufan Rasyid, SH.,MH.;-----

2.M.Edy Siswanto, SH.;-----

3.Akhmad Yudianto, SH.,MH.;-----

4.Redi Kales ,SH.;-----

5.Heri Yandi,SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum TAUFAN RASYID, SH.,MH dan REKAN, yang beralamat di Jalan Seroja Nomor 1041, RT.017/RW.007, Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten Ahmad Rivai

Propinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.Dhabi K. Gumayra, SH.,MH.;-----

2.Muhammad Fadli, SH.;-----

3.Muhamad, Widad, SH.;-----

4.Rizal Priharu Lubis, SH.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum MF. & Partners, Jalan Siaran Lorong Amal Nomor: 47 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 5305/II/2018, tanggal 29 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 55/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Susunan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:55/Pen.PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 17 Oktober 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:55/G/PEN.HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 1 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Telah membaca Gugatan Penggugat Nomor: 49/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 13 November 2018; -----
5. Telah membaca berkas sengketa; -----
6. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa; -----
7. Telah meneliti surat-surat bukti dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 55/G/2018/PTUN-PLG tanggal 16 Oktober 2018 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 1 November 2018, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :-----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si yang Ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan, tertanggal 27 September 2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa *a quo*);-----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:-----

1. Bahwa Tergugat adalah Gubernur Sumatera Selatan yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12
Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Objek Sengketa *aquo*, diterbitkan sehubungan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wewenang dan otoritas Tergugat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

3. Bahwa, Objek Sengketa *aquo* dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena keputusan Tergugat merupakan "*beschikking*" (penetapan tertulis) yang bersifat konkret, individual, serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut:-----

a. Keputusan Tergugat telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu, yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018, berakibat Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS sehingga hak-hak dan harkat martabat PENGGUGAT selaku PNS menjadi terganggu. Dengan demikian Objek Sengketa haruslah dikualifikasikan bersifat konkret;-----

b. Keputusan Tergugat adalah Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS terhadap diri Penggugat, oleh karenanya menjadi jelas sifat individualnya atau orang perorangannya, dengan demikian Keputusan *aquo*, nyata bersifat individual;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata;-----

C. TENGGANG WAKTU;-----

1. Bahwa Objek Sengketa *a quod* diterbitkan di Palembang pada tanggal 27 September 2018, dan sejak saat itu Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan. Gugatan ini Penggugat ajukan pada tanggal 16 Oktober 2018, maka oleh sebab itu Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh)** hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa alasan Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini, adalah adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan *a quo* sebagai Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

D. POSITA;-----

Gugatan Penggugat diajukan dengan didasari fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah PNS yang diangkat sejak bulan Maret 1986 dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): 196609081986031007, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat telah mengabdikan diri untuk negara selama 32 (tiga puluh dua) tahun;-----
2. Bahwa selama 32 tahun menjalankan tugas sebagai Abdi Negara, Penggugat selalu bekerja dengan baik, mendedikasikan diri untuk selalu melayani kepentingan

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan loyal kepada atasan, oleh karena prestasi dan kinerja yang baik tersebut, Penggugat diberikan amanah mengemban jabatan-jabatan strategis, diantaranya :-----

a. Camat Pembantu Kecamatan Muara Padang Kabupaten Musi Banyuasin (tahun 1998-2000);-----

b. Camat Kecamatan Rantau Bayur (tahun 2000 – 2002);-----

c. Camat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi banyuasin (tahun 2002-2008);-----

d. Asisten III Setda Kabupaten Musi Banyuasin(tahun 2008-2009);-----

e. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (tahun 2009 – 2010);-----

f. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Selatan (tahun 2010 - 2014);-----

g. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Prov. Sumatera Selatan (tahun 2014-2017);-----

h. Staff Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang SDM dan Kemasyarakatan (tahun 2017-2018);-----

3. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat diamanahkan untuk menduduki jabatan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL LINMAS) Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 028/KPTS/BKD.II/2013 tanggal 11 Januari 2012;-----

4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas Pencairan Dana Hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-55/F.2/Fd.1/05/2016

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Mei 2016, dan perkara Tipikor tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus pada tanggal 1 Maret 2017, dengan Nomor Perkara: 14/Pid-sus/TPK/2017/PN.PLG;-----

5. Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut, Penggugat telah didakwa dengan:-----

Dakwaan Primair :-----

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”-----

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

Dan;-----

Dakwaan Subsidair :-----

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”-----

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan mengadili Perkara Kasasi Nomor: 2889 K/PID.SUS/2017 dengan Penggugat selaku Terdakwa, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 08 Maret 2018, yang Petikan Putusannya baru Penggugat terima pada tanggal 6 April 2018, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:-----

1. *Menyatakan Terdakwa IKHWANUDDIN tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----*
2. *Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;-----*
3. *Menyatakan Terdakwa IKHWANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;-----*
4. *Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----*
5. *Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta*

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

7. Bahwa, Pidana Denda dan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa *in casu* Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan Kasasi Poin ke 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, telah dibayar seluruhnya oleh Penggugat, sehingga Penggugathanya *dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;-----*

8. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketaa *quoyang* ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan pada Tanggal 27 September 2018, adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut didasarkan pada hal hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa terbitnya Objek Sengketaa *quo* didasarkan pada Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”-----*

dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN mengatur:-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”-----

b. Bahwa, Pasal 87 ayat (2) secara tegas mengatur:-----

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.-----

9. Bahwa, selain didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 Pasal 250 huruf b, Objek Sengketa *a quod* didasarkan pula pada Putusan Perkara Nomor: 2889 K/PID.SUS/2017;-----

10. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* Penggugat dalam perkara nomor: 2889 K/PID.SUS/2017, mengkualifikasikan dengan jelas Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

1. *Setiap orang;*-----
2. *Melakukan perbuatan melawan hukum;*-----
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;*
4. *Merugikan negara atau perekonomian negara;*-----

11. Bahwa, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 2889 K/PID.SUS/2017, amar putusannya menyatakan Terdakwa *in casu* Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan Primer, oleh karenanya membebaskan dari Dakwaan Primer yaitu Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999;-----

12. Bahwa, sebagaimana amar putusan perkara kasasi tersebut, dan dihubungkan dengan uraian unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, maka jelas dan nyata,
Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *in casu* Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;-----

13. Bahwa, Terdakwa *in casu* Penggugat dibebaskan dari Pasal 2 dikarenakan Majelis Hakim Agung dalam Perkara Kasasi Nomor: 2889 K/PID.SUS/2017 meyakini perbuatan tersebut sematamerupakan akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa *in casu* Penggugat dalam jabatannya, dan “*Kebijakan tidaklah dapat diterapkan Pidana*” (R Soesilo);-----

14. Bahwa Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN mengatur dengan tegas:-----

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----

b. mempunyai prestasi kerja yang baik;-----

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan;-----

d. tersedia lowongan Jabatan.-----

15. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 248 ayat 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tersebut diatas, maka Penggugat seharusnya tidak diberhentikan sebagai PNS dengan alasan;-----

1. PENGGUGAT dihukum kurang dari 2 (dua) tahun, (*Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan*);-----

2. Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa *in casu* Penggugat terkait Tindak Pidana Korupsi dimaksud (sebagaimana Amar Putusan Kasasi Poin 2 yang menyatakan Penggugat dibebaskan dari dakwaan Primer);-----

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



3. Tidak ada Perbuatan yang dilakukan Penggugat yang menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----
4. Penggugat memiliki Prestasi Kerja yang baik;-----
16. Bahwa, Objek Sengketa telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan bukanlah oleh Gubernur Definitif;-----
17. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*pelaksana harian atau pelaksana tugas melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*”;
18. Bahwa, merujuk pada ketidakjelasan batasan wewenang sebagaimana dimaksud dalam poin 16 diatas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Kepala BKN No.K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tanggal 5 Februari 2016, yang pada pokoknya mengatur:-----

“*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*”-----
19. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut, Penjabat Gubernur tidak berwenang memberhentikan PNS, karena Penjabat Gubernur memiliki batasan wewenang yang tidak sama dengan Gubernur Definitif, oleh karena itu objek sengketa yang diterbitkan oleh Penjabat Gubernur merupakan tindakan melampaui wewenang (*exces de pouvoir*) sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;----
20. Bahwa penerbitan Objek Sengketaa *quobertentangan* dengan AUPB, dalam hal ini bertentangan dengan Asas Kecermatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, penerbitan Objek Sengketaa *quos*alah satunya hanya didasarkan pada Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor: 2889 K/PID.SUS/2017 tanggal 5 Maret 2018, yang notabene baru diterima oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2018, sedangkan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Salinan Putusan resmi dari Mahkamah Agung belum diturunkan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa semata mata hanya didasarkan pada Petikan Putusan bukan mendasarkan Putusan Lengkap Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----
22. Bahwa, unsur-unsur yang terdapat dalam asas kecermatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:-----
1. Keputusan dan/atau Tindakan;-----
 2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;-----
 3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
23. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketaa *quob*ertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB, maka sudah berdasarkan hukum penerbitan Objek Sengketaa *quod*inyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketaa *quos*erta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara;-----
24. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), maka sudah selayaknya apabila masalah ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Petitum:-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangyang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi hukum menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Ikhwanuddin, S,Sos. M.Si. yang Ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan pada Tanggal 27 September 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Ikhwanuddin, S,Sos. M.Si. yang Ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan pada Tanggal 27 September 2018;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau yang setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 13 November 2018, adalah sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Objek Sengketaa *quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- b. Bahwa tidak semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena ada pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatasan tersebut diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut;-----
- c. Bahwa Objek Sengketaa *quom* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 200, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- d. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan untuk memenuhi perintah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 dan berlandaskan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2889 K/PID.SUS/2017 tanggal 5 Maret 2018 yang menyatakan bahwa “Terdakwa H. Ihkwanudin, S.Sos., M.Si. telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.”;-----

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Objek Sengketa *quoadalah* Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana dan/atau dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sejalan dengan aturan hukum Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
- f. Bahwa di dalam gugatan pada bagian posita halaman 4 s/d 7 tidak ditemukan suatu upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa *a quo*, padahal peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan ruang kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan sengketa *a quo* secara administrasi sebelum membawa sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- g. Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menguji keabsahan Objek Sengketa *quo*. Oleh karena gugatan Penggugat tidak selaras dengan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat yang telah menyatakan bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan Penggugat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan AUPB, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB;-----



2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 7-8 gugatan yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak didasari pada aturan hukum yang benar, karena Penggugat telah salah mengutip Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 [vide, gugatan angka 8 huruf b halaman 8] yang mana seharusnya rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :--

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mulai dari angka 9 s/d angka 15 pada halaman 8 s/d 10 tidak ada relevansinya sama sekali dengan dasar hukum penerbitan Objek Sengketaa *quo*. Bahwa penerbitan Objek Sengketaa *quo* sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan AUPB, oleh karena Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan (korupsi).-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” untuk itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----



5. Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang pada intinya mengatur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan haruslah disandingkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut : -----

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”-----

6. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2889 K/PID.SUS/2017 tanggal 5 Maret halaman 4 menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi telah;-----

“Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”;-----



Berdasarkan hal itu telah jelas bahwa putusan tingkat kasasi atas nama Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

7. Bahwa Penggugat memperlmasalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sebagaimana tertera dalam dalil gugatan angka 16 s/d 20 halaman 10-11, yang akan dijawab sebagai berikut:

a. Bahwa kedudukan Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan bukan sebagai Pelaksana Tugas.-----

b. Bahwa Penjabat Gubernur Sumatera Selatan berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang isinya memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

c. Bahwa Tergugat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kewenangannya hanya dilarang kecuali dengan izin Menteri Dalam Negeri untuk melakukan: a) melakukan mutasi pegawai; b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. [*vide*, Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008].-----



d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat secara yuridis formil sah dan meyakinkan berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, karena tidak ada larangan sama sekali bagi Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang memberhentikan PNS dan/atau Penggugat haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.-----

8. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 21 s/d 24 halaman 11-12 pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar asas kecermatan oleh karena Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada dokumen yang tidak lengkap adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karena proses penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan dengan prosedur dan substansi yang benar.-----

9. Bahwa petikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2889 K/PID.SUS/2017 dalam amarnya “Menyatakan Terdakwa Ikhwanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”, telah cukup untuk dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*.-----

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah tepat dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak melanggar AUPB.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan Amar, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan, atau setidaknya;-----

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 November 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 November 2018;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-28, dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si. tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2 : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2889 K/Pid.Sus/2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari *print out website*);-----
4. Bukti P-4 : Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (fotokopi dari *print out website*);-----
5. Bukti P-5 : Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian (fotokopi dari *print out website*);-----
7. Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 813.2/1444/XIII/1986 tanggal 14 Juli 1986 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/0773/XIII/1986 tanggal 27 Juli 1986 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 820/2737/26.4/1989 tanggal 17 November 1989 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 820/91/26.4/1990 tanggal 31 Desember 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 124/SK/II/1995 tentang Pemberhentian PJS.Kepala Desa Rambutan Kecamatan Musi Banyuasin I Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 1 April 1995 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 820/113/SK/X/1993 tentang Mutasi/Alih Tugas dan Penunjukan Dalam Jabatan di Lingkungan PEMDA Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 23 Juli 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.2/010/X/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Januari 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Petikan Surat Keputusan Musi Banyuasin Nomor: 821/66/SK/IX/2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 3 April 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 : Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821/62/SK/BKD.DIKLAT/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 8 Mei 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821/68/SK/BKD.DIKLAT/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 1 Mei 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P-17 : Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821.2/123/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P-18 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821.2/10/KEP/BKD.DIKLAT/2009 tanggal 15 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti P-19 : Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti P-20 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 303/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 07 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti P-21 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 028/KPTS/BKD.II/2013 tanggal 11 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti P-22 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 109/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 04 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti P-23 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00046/KEP/AA/21600/15 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat tanggal 10 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti P-24 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 211/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 31834/ADUM/LAN/1997 tanggal 25 Oktober 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 43562/ADUMLA/DDN/2000 tanggal 23 Desember 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P-27 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 17277/SPAMA/LAN/2000 tanggal 25 Juni 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 21419/DIKLATPIM TKII/XXVII-A/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si. tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2889 K/Pid.Sus/2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian, tanggal 19 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Surat Nomor W.6/1047/TPKR/IV/2017 perihal Pemberitahuan Status Penahanan terhadap PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tertuju kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 517/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (fotokopi dari asli);-----
7. Bukti T-7 : Surat Nomor 800/2335/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si tanggal 13 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat Nomor 800/3521/BKD.I/2018 perihal Permintaan Putusan MA RI tertuju kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah tanggal 27 September 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Surat Nomor 107.a/KR.VII/BKN.K/IX/2016 tanggal 8 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Surat Nomor 800/887/BKD.I/2017 tanggal 10 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Surat dari Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si tanggal 14 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T-14 : Lembar disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Surat Nomor 887/3872/BKD.I/2018 tertuju kepada Kepala Biro Ortala Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;-----
16. Bukti T-16 : Tanda terima SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2070/Kpts/BKD.I/2018 tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun Pengadilan sudah memberikan kesempatan secara patut, akan tetapi para pihak tidak mempergunakan kesempatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 02 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya segala sesuatu yang belum tercatat dalam duduk sengketa perkara tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si yang Ditandatangani oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan, tertanggal 27 September 2018 {(*vide* bukti P-1 = T-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa}, karena menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB); -----

A. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, disamping memuat pokok perkara juga memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa objek sengketa adalah termasuk keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, karena dikeluarkan untuk memenuhi perintah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana dan/atau dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;-----

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo*, dari segi Pengertian dan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan khususnya pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bukan pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana sekaligus juga mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin -1 (satu) tentang objek sengketa bukanlah memenuhi suatu bentuk pengertian suatu Keputusan TUN ;-----

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini objek sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah berbentuk penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in casu* Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 2070/KPTS/BKD.I/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si yang Ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan, tertanggal 27 September 2018, yang bersifat kongkrit, individual karena jelas menetapkan nama H Ikhwanuddin S.Sos, M.Si., *in casu* Penggugat, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Menilai apakah Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana hak tersebut didalilkan pada Eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; ----*

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan keputusan objek sengketa terkait pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil dan terakhir bertugas sebagai Staf ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang SDM dan Kemasyarakatan (vide bukti P-24), maka yang perlu dicermati adalah ketentuan yang menjadi dasar dari Tergugat sampai pada tindakan penerbitan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah mengabdikan sebagai aparatur sipil negara selama 32 (Tiga Puluh Dua), pertama diangkat sebagai Calon PNS pada tanggal 14 Juli 1986 (vide Bukti P-7) dan diangkat sebagai PNS pada tanggal 27 Juli 1989 (bukti P=8) dan selanjutnya terakhir sebagai Staf ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang SDM dan Kemasyarakatan (vide bukti P-24) namun terakhir Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara disebabkan dipidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan : -----

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ; -----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegakan :

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ; -----

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-2) berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2889 K/PIDSUS/2017, Tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Ikhwanuddin in casu Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti objek sengketa yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-1-bukti T-1) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dasar pemberhentian Penggugat dalam objek sengketa (vide bukti P-1 bukti T-1) didapat kesimpulan bahwa benar Ikhwanuddin in casu Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan pasal tersebut diatas, sehingga Majelis hakim berkesimpulan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan hal mana juga selaras dengan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yaitu Mendagri, Menpan dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Yang berkekuatan Hukum Tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah merupakan tindak lanjut putusan peradilan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Keputusan objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

Huruf (e) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;* -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mana selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 344 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 418 K/TUN/2017, tanggal 14 September 2017, dengan kaidah hukum bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan dan sebagai tindak lanjut dari Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dikecualikan menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara ; -----

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, karena keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Keputusan objek sengketa yang dikecualikan sudah selayaknya untuk diterima dan terhadap gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima; -----

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa in litis, terhadap alat bukti yang tidak relevan tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, namun tetap menjadi bagian dan dilampirkan dalam berkas perkara sengketa in litis; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI :

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) . ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, oleh kami, **H. SULARNO, S.H.,M.Si.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H.M.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh Kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ETI SUSITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

H. SULARNO, S.H.,M.Si.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ETI SUSITA, S.H.,

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-PLG



Rincian biaya perkara Nomor :55/G/2018/PTUN-PLG

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	50.000,-
4. <u>Biaya Materai Putusan Akhir</u>	: Rp.	<u>60.000,-</u>
Jumlah	; Rp.	176.000,-